



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

LARIU, Tempat/Tanggal Lahir: Padanglappa/31 Desember 1924, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan Andi Nohong Rt.002/Rw.001 Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 13 Januari 2020, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 13 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 10 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 13 Januari 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7314-LT-07012020-0056 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2020 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama YERIU lahir di Kandiwang, tanggal 25 Oktober 1938, merupakan anak kesatu dari ayah bernama LAWALI dan Ibu bernama IBIBA;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 731409312090003, tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No : 4/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah YERIU, tempat lahir di Kandiawang, tanggal 25 Oktober 1938;

3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314092510380001, tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon YERIU lahir di Kandiawang, tanggal 25 Oktober 1938;
4. Bahwa pada bukti setoran BPIH Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Sengkang dengan Nomor Porsi 2300201809 tertera nama Pemohon adalah LARIU, tempat lahir Padang lappa, 31 Desember 1924;
5. Bahwa pada surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang No.06/KT/I/2020 yang ditandatangani oleh lurah Tanrutedong pada Tanggal 08 Januari 2020 menerangkan bahwa Penduduk yang bernama LARIU dalah orang yang sama dengan penduduk yang bernama YERIU;
6. Bahwa oleh karena demi menyesuaikan Data Pemohon LARIU yang tercantum pada setoran BPIH dengan Data Kependudukan Pemohon untuk tujuan menunaikan Ibadah Haji maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama dan Penyesuaian tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dihadapan Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama, Tempat, tanggal, bulan, dan Tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Setoran BPIH Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini demi memperoleh ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama, YERIU, tempat lahir di Kandiawang, tanggal 25 Oktober 1938 dirubah dan disesuaikan menjadi LARIU, tempat lahir Padang lappa, 31 Desember 1924;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No : 4/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibaca isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-07012020-0056 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2020 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama YERIU lahir di Kandiwang, tanggal 25 Oktober 1938, merupakan anak kesatu dari ayah bernama LAWALI dan Ibu bernama IBIBA. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No. 731409312090003, tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah YERIU, tempat lahir di Kandiwang, tanggal 25 Oktober 1938. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314092510380001, tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon YERIU lahir di Kandiwang, tanggal 25 Oktober 1938. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotocopy Surat Keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang No.06/KT/I/2020 yang ditandatangani oleh lurah Tanrutedong pada Tanggal 08 Januari 2020 menerangkan bahwa Penduduk yang bernama LARIU adalah orang yang sama dengan penduduk yang bernama YERIU. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy bukti setoran BPIH Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Sengkang dengan Nomor Porsi 2300201809 tertera nama Pemohon adalah LARIU, tempat lahir Padang lappa, 31 Desember 1924. Selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 tanpa asli. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Darmawati dan Akmal, masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No : 4/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama, tempat, tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon dari YERIU, tempat lahir di Kandiawang, tanggal 25 Oktober 1938 menjadi identitas sebenarnya dari Pemohon yakni LARIU, tempat lahir Padang lappa, tanggal 31 Desember 1924;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Andi Nohong Rt.002/Rw.001 Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama Lawali dan Ibu Pemohon bernama Ibiba;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Canna;
- Bahwa benar Pemohon sebenarnya dilahirkan di Padang Lappa pada tanggal 31 Desember 1924;
- Bahwa benar Pemohon biasa pula dipanggil dengan nama Ye'riu;
- Bahwa benar nama Lariu dan Ye'riu adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar pada saat Pemohon mendaftar haji Pemohon menggunakan nama Lariu, lahir di Padang Lappa pada tanggal 31 Desember 1924 namun pada saat Pemohon melakukan perekaman KTP-Elektronik Pemohon menggunakan nama panggilan Pemohon yakni Ye'riu dan saat itu petugas keliru mengisi data kelahiran Pemohon dimana tertera Pemohon dilahirkan di Kandawang pada tanggal 25 Oktober 1938;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan data tersebut, maka Pemohon kesulitan mengurus administrasi Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama Lariu dan nama Ye'riu adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Padang Lappa pada tanggal 31 Desember 1924;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa setoran BPIH dengan Nomor Porsi 2300201809 tertera nama Ayah dari calon haji Lariu adalah Lawali, hal mana sesuai pula dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ye'riu yang menerangkan bahwa Ye'riu adalah anak ke satu dari Ayah yang bernama Lawali, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Lariu dan Ye'riu adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama dan kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan data pada setoran BPIH adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi untuk berangkat menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Lariu dan Ye'riu adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Padang Lappa pada tanggal 31 Desember 1924;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang agar dilakukan perubahan data sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama YE'RIU, tempat lahir di Kandiawang, tanggal 25 Oktober 1938 dirubah dan disesuaikan menjadi LARIU, tempat lahir di Padang Lappa, 31 Desember 1924;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI PATIMAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SITTI PATIMAH, S.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. -
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. -
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)